

## DANA CADANGAN

2017

PERDA KAB. MAGELANG NO. 4, LD 2017 / NO. 4 TLD. 37, SETDA KAB. MAGELANG : 6 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 4 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGELANG NOMOR 14 TAHUN 2012 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PEMBANGUNAN PASAR MUNTILAN

- ABSTRAK :
- Pelaksanaan Pembangunan Pasar Muntilan dan kebutuhan dana untuk pembangunan Pasar Muntilan mengalami perubahan sehingga ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan perlu dilakukan perubahan;
  - Dasar Hukum Peraturan : Pasal 18 UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950, UU NO. 17 Tahun 2003, UU No. 23 Tahun 2014, Permen No. 58 Tahun 2005, Perda Kab. Magelang No. 7 Tahun 2008, Perda Kab. Magelang No. 14 Tahun 2012.
  - Dalam Peraturan Daerah Ini mengatur dana cadangan pasar muntilan yang ditetapkan sebesar 95.000.000.000,00 dengan mekanisme pemberian dana cadangan secara bertahap.
  - Pembangunan Pasar Muntilan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 sampai dengan Tahun Anggaran 2018.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 7 Februari 2017
  - Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Dana Cadangan Pembangunan Pasar Muntilan
  - Halaman penjelasan sejumlah 2 Halaman